



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Daerah dan tindak lanjut Surat Edaran Bersama Direkur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024 dan Nomor: 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
10. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Tugas dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ruang lingkup Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan Perjalanan Dinas, Surat Tugas dan SPD ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan Camat dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - c. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan Camat dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan/atau Dalam Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - d. Pejabat Eselon III ke bawah dan/atau yang disetarakan selain Camat dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dan/atau Luar Daerah Dalam Provinsi, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - e. Pejabat Eselon III ke bawah dan/atau yang disetarakan selain Camat dalam melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Surat Tugas dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD; dan
 - f. Perjalanan Dinas dalam daerah untuk Unit Pelaksana Teknis SKPD, Surat Tugas dan SPD ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis SKPD yang bersangkutan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pihak Lain diatur sebagai berikut:
 - a. pihak lain yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II.b dalam melakukan Perjalanan Dinas, berlaku ketentuan sesuai ayat (2) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pihak lain yang disetarakan dengan Pejabat Eselon III.a, Pejabat Eselon III.b, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, dan PNS Golongan II dalam melakukan Perjalanan Dinas, berlaku ketentuan sesuai ayat (2) huruf d dan huruf e.
- (5) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tingkat golongan Perjalanan Dinas, alat transportasi yang digunakan dan jumlah hari untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas.
- (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

- (7) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal mencantumkan hal sebagai berikut:
 - a. pemberi perintah/perintah tugas;
 - b. pelaksana SPD;
 - c. dasar pelaksanaan perintah/tugas;
 - d. maksud melaksanakan perjalanan;
 - e. waktu dan tempat pelaksanaan perintah/penugasan; dan
 - f. pembebanan anggaran.
 - (8) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
 - (9) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masing-masing 1 (satu) orang.
 - (10) Surat Tugas dan SPD dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati setelah mendapatkan persetujuan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapatkan persetujuan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena tugas dinas lain di luar Daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setelah mendapatkan persetujuan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan karena tugas dinas lain di luar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - b. Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi dengan sarana angkutan darat dan/atau udara, dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Jangka waktu Perjalanan Dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti berupa jadwal undangan kegiatan dan/atau bukti pendukung lainnya dari Perangkat Daerah/Bagian tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.
- (3) Jumlah hari Perjalanan Dinas untuk tujuan menghadiri undangan, ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan maksimal 2 (dua) hari yakni 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan.
- (4) Jumlah hari Perjalanan Dinas untuk tujuan pendidikan dan pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) hari selama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pelaksana SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah/Bagian sesuai kebutuhan Perjalanan Dinas.
- (2) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya taksi;
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representasi;
 - f. uang sewa kendaraan;
 - g. biaya bahan bakar minyak; dan/atau
 - h. biaya menjemput dan/atau mengantarkan jenazah untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i.
- (3) Format rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pelaksana SPD wajib menyampaikan seluruh Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas selesai secara perorangan.
 - (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kelengkapan/dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. daftar pengeluaran riil;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan bagi Pejabat Negara berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. laporan hasil Perjalanan Dinas oleh masing-masing SPD.
 - (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan Daftar Pengeluaran nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
 - (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas berupa pemberian uang transportasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat undangan;
 - b. foto pelaksanaan acara;
 - c. daftar hadir; dan
 - d. tanda terima uang transportasi.
 - (5) Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah berdasarkan kedudukan, sifat, wewenang dan pertimbangan obyektif lainnya, dikecualikan dari ketentuan tentang kewajiban penyiapan dan penyampaian laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.
 - (6) Format Daftar Pengeluaran Riil dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf g, serta Tanda Terima Uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Ketentuan Pasal 37 dihapus;
7. Lampiran IX dan Lampiran X dihapus;
8. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Peraturan Bupati ini terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 15 November 2024

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 15 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


ANDI LHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 18